

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang implementasi Permenkes Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di PKD dan BPM Kabupaten Grobogan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan kewenangan bidan di PKD dan BPM Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :
 - a. Baru 18% atau sebagian kecil bidan yang mengelola PKD dan menyelenggarakan praktik mandiri mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran sehingga secara tidak di sadari oleh bidan dalam melaksanakan profesinya telah terjadi pelanggaran hukum dan baru 38% atau kurang dari setengah yang memahami adanya sanksi terhadap tindakan yang melebihi kewenangan.
 - b. Lebih dari setengahnya atau 58% bidan yang paham tentang Kepmenkes Nomor 369/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan yang merupakan pedoman bagi bidan dalam menjalankan profesinya, yang didalamnya termuat pula ketentuan-ketentuan tentang Standar Kompetensi Bidan Indonesia, Standar Pendidikan

Bidan, Standar Pelayanan kebidanan, Standar Praktik Bidan, dan Kode Etik Bidan.

- c. Lebih dari setengahnya atau 66% bidan yang paham tentang Kepmenkes Nomor 938/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan yang merupakan acuan dalam melaksanakan tindakan atau kegiatan dalam lingkup tanggung jawab bidan diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan dimana standar ini sebagai parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan dan merupakan perlindungan hukum bagi bidan dan klien/pasien.
- d. Lebih dari setengahnya atau 52% bidan yang paham tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang didalamnya diatur hal-hal terkait izin dan kewenangan bidan dalam menyelenggarakan praktik yang didalamnya termuat ketentuan-ketentuan tentang perizinan, penyelenggaraan praktik, serta pembinaan dan pengawasan.
- e. Hampir tiga per empatnya atau 68% bidan yang paham tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang didalamnya memuat pokok-pokok pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di PKD ada yang diluar kewenangan bidan. Belum dilaksanakannya ketentuan hukum yang mendasari pelaksanaan tugas bidan dalam mengelola PKD dan kesulitan memahami pokok-pokok pelayanan kesehatan yang

menjadi wewenangnya, sehingga terjadi kecenderungan dalam pelaksanaan tugas bidan menggunakan standar kebiasaan dan belum menggunakan standar yang sesuai dengan kompetensinya. Baru kurang dari setengahnya atau 44% bidan yang mengelola PKD yang mendapat surat pendelegasian tugas. Jadi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan PKD bidan kurang memahami pentingnya pendelegasian tugas yang perlu didukung adanya kewenangan delegasi dengan didapatkannya surat pendelegasian tugas seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) Permenkes 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

2. Implementasi Permenkes Nomor 1464/MENKES/PER/ X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di PKD dan BPM Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :
 - a. Terdapat 15 bidan (30%) telah melaksanakan tugas mengelola PKD dan menyelenggarakan praktik sebagai Bidan Praktik Mandiri dalam kategori baik, terdapat 21 bidan (42%) dalam kategori cukup, kemudian terdapat 14 bidan (28%) dalam kategori kurang. Faktor pendidikan dan upaya pemahaman terhadap isi dari peraturan tersebut terkait perlindungan hukum yang harus diperoleh oleh bidan merupakan awal dari timbulnya kesadaran dalam menjalankan profesinya sehingga mampu membedakan kewenangan sesuai dengan tempat pelayanan maupun ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menaunginya serta memahami dengan baik batas-batas kewenangannya.

b. Hanya 16 bidan (32%) yang paham tentang sanksi terhadap tindakan yang melebihi kewenangannya, keadaan ini secara sadar maupun tidak dapat ditengarai telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes Nomor 512/Menkes/ Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

3. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Praktik Bidan di PKD dan BPM sebagai implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Grobogan bisa lebih terjamin karena didukung dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan yang ada sehingga dalam pelaksanaannya senantiasa mengedepankan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Walaupun bidan telah menyelenggarakan praktik mandiri namun terdapat 16 bidan atau sama dengan 32% yang tidak memiliki SIPB. Kemudian setelah masa berlakunya habis perihal pengajuan perbaharuan SIKB dan SIPB, menunjukkan bahwa terdapat 39 bidan (78%) yang segera mengajukan perbaharuan SIKB dan SIPB.

B. SARAN

1. Terkait dengan pengaturan kewenangan bidan di PKD dan BPM Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Kabupaten Grobogan dapat disarankan bahwa :

- a. Bagi institusi pemerintah selaku pengambil keputusan yang mempunyai kekuasaan dalam pengaturan kewenangan bidan di Poliklinik Kesehatan Desa dan Bidan Praktik Mandiri dapat mensosialisasikan peraturan perundang-undangan secara komprehensif sehingga akan mampu meningkatkan pemahaman bidan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut untuk mencapai perlindungan hukum yang maksimal.
- b. Kemudian agar PKD di dalam pelaksanaannya dapat selalu mengedepankan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan serta mampu mengikuti perkembangan permasalahan yang ada maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah perlu kiranya untuk diatur kembali.
- c. Bagi institusi pendidikan dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan bidan dapat mengenalkan peraturan perundang-undangan tersebut kepada calon-calon bidan atau mahasiswa kebidanan sehingga calon bidan dapat mengetahui aspek kepastian

hukum serta mendorong pemikiran-pemikiran untuk adanya perbaikan bentuk hukum yang mengarah pada meningkatnya profesionalisme bidan dan perlindungan hukum.

d. Di Kabupaten Grobogan dengan maksud untuk merealisasikan tugas pembantuan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa yang didalamnya mengatur tentang kewenangan bidan PKD dan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada bidan yang mengelola PKD.

e. Di Kabupaten Grobogan dengan maksud untuk merealisasikan tugas pembantuan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu mengacu pada Pasal 14 ayat (2) Permenkes 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan melalui Dinas Kesehatan mengeluarkan keputusan untuk menetapkan daerah-daerah yaitu kecamatan atau desa yang belum atau tidak memiliki dokter.

2. Terkait dengan implementasi Permenkes Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di PKD dan BPM Kabupaten Grobogan dapat disarankan bahwa :

a. Bagi bidan adalah dilaksanakannya pelayanan kesehatan yang diamanatkan kepadanya sesuai dengan standar yang ada, sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum dengan selalu

meningkatkan profesionalisme melalui pemahaman Standar Kompetensi Bidan serta peraturan perundang-undangan yang menaunginya yang mengatur kewenangan baik atribusi maupun delegasi.

b. Di Kabupaten Grobogan dengan maksud untuk perlindungan hukum kepada bidan yang mengelola PKD dan menyelenggarakan praktik mandiri perlunya pembinaan dan pengawasan yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien/klien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

3. Terkait kepastian hukum Penyelenggaraan Praktik Bidan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan Bidan Praktik Mandiri sebagai implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Grobogan dapat disarankan bahwa :

a. Bagi Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Grobogan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan dapat mengatur secara lebih efisien proses pembuatan SIKB dan SIPB maupun proses perbaharuannya. Untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada bidan Poliklinik Kesehatan Desa dan Bidan Praktik Mandiri selalu memberikan pembinaan dan pengawasan yang diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat

terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan dapat memberikan pendampingan kepada bidan yang menghadapi permasalahan profesi di bidang hukum sebagai akibat dari pelaksanaan profesi maupun dari peraturan perundang-undangan atau sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

- b. Bagi masyarakat agar memanfaatkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga profesional yang sesuai dengan kompetensinya untuk mendapatkan pelayanan yang profesional dan berkepastian hukum.

